

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Republik Indonesia, seperti yang dilansir dalam APBN tahun 2016 bahwa dari pendapatan negara sebesar 1.822,5 Triliun, sebesar 1.360, Triliun atau 75% berasal dari pajak. Hal ini didukung pula dengan melihat pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 yang ditargetkan mencapai Rp. 1.750,3 Triliun, dimana sekitar Rp. 1.498,9 Triliun atau 85,6% bersumber dari penerimaan pajak. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Melihat jumlah tersebut sangat jelas bahwa pajak memegang peranan penting dalam stabilitas serta peningkatan keuangan negara yang menjadi salah satu aspek dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Indonesia menganut *self assesment system* sebagai sistem pemungutan pajaknya. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, yang memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2016:9). Hal ini berarti Wajib Pajak seharusnya memiliki kesadaran, kedisiplinan serta kejujuran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku, mengingat Wajib Pajak sendiri yang aktif dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Namun saat ini pemenuhan kewajiban perpajakan atau dengan kata lain kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh yang menjadi salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT**  
**Tahunan PPh Tahun 2011-2015.**

No	Tahun Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi	Kepatuhan (%)
1	2011	16.104.163	7.749.941	48,12%
2	2012	16.632.890	8.740.817	52,55%
3	2013	16.589.939	9.420.488	56,78%
4	2014	17.191.797	10.299.590	59,91%
5	2015	16.975.024	10.291.198	60,63%

Sumber : Laporan Tahunan DJP, 2016

Data di atas, memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia memang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlah peningkatannya termasuk masih rendah dan belum menunjukkan angka kenaikan yang cukup berarti. Masalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini juga terjadi di KPP Pratama Gorontalo, dimana persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga masih tergolong rendah

dan mengalami penurunan di beberapa tahun seperti yang terlihat dalam tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT**  
**Tahunan Tahun 2012-2016.**

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP yang Wajib Laporkan SPT Tahunan	Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi	Jumlah WP OP yang Tidak Laporkan SPT	Kepatuhan (%)
1	2012	54.513	32.482	22.031	59,58%
2	2013	61.780	33.730	28.050	54,60%
3	2014	58.784	40.431	18.353	68,78%
4	2015	60.045	41.296	18.749	68,77%
5	2016	70.533	48.360	22.173	68,56%

Sumber : KPP Pratama Gorontalo, 2017.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih mengalami penurunan di tahun 2013, 2015 dan 2016. Selain itu, jika melihat jumlah Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT juga bukanlah jumlah yang sedikit, hal ini menunjukkan masih cukup banyak Wajib Pajak yang tidak patuh karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Wajib Pajak patuh berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 17C ayat (2) yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Untuk itu, pemerintah beserta lembaga atau pihak-pihak yang terkait serta bertanggung jawab dalam bidang perpajakan perlu untuk terus gencar mencari cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentunya akan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak yang dikenal dengan Ditjen Pajak atau DJP menjadi salah satu lembaga penting dalam mengelola kegiatan dan

penerimaan pajak. Pandiangan (2014:23) menyebutkan dalam pengelolaan pajak, Ditjen pajak tidak hanya bertugas merumuskan, namun juga melaksanakan kebijakan-kebijakan dan standarisasi teknis dalam bidang perpajakan.

Ditjen Pajak telah melakukan reformasi perpajakan dalam berbagai bidang. Reformasi perpajakan sendiri sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1983. Sejak saat itu perjalanan reformasi perpajakan terus menerus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan meluas ke berbagai bidang perpajakan. Dalam annual report DJP tahun 2007 diungkapkan bahwa Ditjen Pajak telah melakukan reformasi perpajakan berupa reformasi bidang kebijakan dan sistem administrasi. Dalam bidang kebijakan diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Perpajakan, Sedangkan dalam bidang administrasi dapat diwujudkan dengan cara memodernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pandiangan (2014:43) menjelaskan bahwa Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Kegiatan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai hasil dari adanya reformasi administrasi perpajakan yang diantaranya :

- a. Untuk mendaftarkan diri sudah dapat dilakukan secara online melalui program e-Registration, sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor pajak (KPP).

- b. Untuk menghitung pajak sudah banyak tersedia program aplikasi, sehingga masyarakat atau wajib pajak hanya memasukkan data terkait ke aplikasi dan sudah langsung terhitung besarnya pajak terutang.
- c. Pembayaran pajak sudah dapat dilakukan secara e-Banking, diantaranya melalui program e-Billing dan ATM.
- d. Pelaporan pajak sudah dapat dilakukan secara online melalui program *e-filing* dan e-SPT.

Pelaporan pajak melalui SPT manual yang dinilai masih terdapat banyak kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar, karena harus melampirkan dokumen dalam jumlah yang banyak pula kepada Kantor Pelayanan Pajak, serta proses perekaman data yang memakan waktu cukup lama sehingga akan berdampak pada tertundanya pelaporan SPT serta menyebabkan sanksi denda, selain itu dapat pula terjadi kesalahan oleh fiskus dalam proses perekaman data secara manual (Lingga;2013). Berbagai kelemahan menggunakan sistem manual tersebut menjadi alasan yang kuat Ditjen Pajak mengeluarkan e-SPT.

Sehubungan dengan e-SPT, dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 menjelaskan bahwa e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya dalam Pasal 2 peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor 6/PJ/2009 tersebut menyebutkan bahwa wajib pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT), dan saat dimulainya e-SPT diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009.
- b. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.

Aplikasi e-SPT diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya aplikasi e-SPT ini diharapkan wajib pajak dapat terbantu dalam menghitung sampai melaporkan SPT. Dengan menggunakan e-SPT, wajib pajak dapat dengan mudah merekam, memelihara, serta menggenerate data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampiran-lampirannya. SPT beserta lampirannya dilaporkan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar dengan menggunakan media elektronik berupa CD, disket, flash disk dan lain-lain (Pandiangan, 2014:39). Untuk itu dengan adanya aplikasi e-SPT ini diharapkan dapat menjadi penunjang untuk meminimalisir atau bahkan mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Berdasarkan data dari KPP Pratama kota Gorontalo, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT Tahun 2012-2016.**

No	Tahun Pajak	Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi	Jumlah SPT Tahunan melalui e-SPT
1	2012	32.482	1.275
2	2013	33.730	1.300
3	2014	40.431	1.500
4	2015	41.296	2.600
5	2016	48.360	2.750

Sumber : KPP Pratama Gorontalo, 2017

Data di atas menunjukkan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT di KPP Pratama Gorontalo terus mengalami kenaikan pada setiap tahun, namun jumlah pengguna e-SPT tersebut masih sangat rendah. Berdasarkan observasi langsung di KPP Pratama Gorontalo, terlihat masih banyak Wajib Pajak yang datang pada bagian *helpdesk* untuk menanyakan hal-hal berkaitan dengan cara penggunaan aplikasi e-SPT. Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh salah satu pegawai di KPP Pratama Gorontalo pada bagian pengolahan data dan informasi (Selasa, 11 April 2017) yang menyatakan bahwa umumnya wajib pajak tidak menggunakan aplikasi e-SPT karena belum memahami cara menggunakan aplikasi tersebut serta tidak memiliki kemauan untuk menggunakan aplikasi e-SPT.

Sari, *et al* (2014) juga menjelaskan bahwa proses menggunakan sistem e-SPT ini tidak semudah yang dibayangkan misalnya wajib pajak dapat mengalami kesulitan dalam memasukkan data atau dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian dan pengoperasian SPT secara elektronik tersebut, atau bisa dikarenakan berbagai kesalahan lainnya dalam proses menggunakan aplikasi e-SPT. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami benar mengenai langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang diantaranya Lingga (2013) yang menguji tentang pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak dengan menetapkan Pengusaha Kena Pajak di wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I sebagai studi empirisnya menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi penerapan e-SPT sebesar 33,7%.

Zuhdi, *et al* (2015) juga menguji mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan PKP yang terdaftar di KPP Singosari dengan menambahkan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan.

Parasi (2015) meneliti mengenai pengaruh pemahaman aplikasi SPT (e-SPT) PPh Pasal 21/26, terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan dengan menggunakan dua variabel moderating yaitu motivasi dan pengetahuan pajak, memberikan tiga kesimpulan yakni pemahaman aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26 tidak berpengaruh kepada kepatuhan formal wajib pajak badan, terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26 terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak dengan motivasi sebagai variabel moderating, serta tidak adanya pengaruh pemahaman aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26 terhadap kepatuhan pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderating.

Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil yang berbeda, Darmayasa dan Setiawan (2016) yang meneliti mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi menemukan bahwa struktur organisasi, manajemen SDM dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Namun proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi seperti e-SPT, pembayaran secara *online*, juga pelaporan pajak elektronik tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Penggunaan Aplikasi e-SPT Sebagai Variabel Pemoderasi” (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gorontalo)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT di KPP Pratama Gorontalo masih kurang dan mengalami penurunan di tahun 2013, 2015 dan 2016. .
2. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan melalui e-SPT masih sangat rendah.
3. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak memahami cara penggunaan aplikasi e-SPT.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman penggunaan aplikasi e-SPT dapat memoderasi hubungan antara penerapan e-SPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman penggunaan aplikasi e-SPT dapat memoderasi hubungan antara penerapan e-SPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan ilmu akuntansi di bidang perpajakan khususnya mengenai pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-SPT serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi serta gambaran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perpajakan khususnya KPP Pratama Gorontalo, serta wajib pajak mengenai penerapan sistem e-SPT untuk mengoptimalkan proses pelayanan administrasi perpajakan.